



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 13-K/PM.II-11/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN
Pangkat, NRP : Serda, 31050287440585
Jabatan : Danru Ranpurevrec/Ma
Kesatuan : Yonif 412/BES/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Batang, 12 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/BES /6/2/Kostrad.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta Nomor BP-39/A-38/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/13-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/13-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/13-K/PM.II-11/AD/III/2024 tanggal 14 Maret 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) **Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonif 412/BES/6/2 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang:** Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu panggilan sidang ke-1 Nomor B/131/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, surat panggilan sidang ke-2 Nomor B/168/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan surat panggilan sidang ke-3 Nomor B/195/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dari ketiga kali surat panggilan sidang tersebut telah 3 (tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif 412/BES/6/2 Kostrad yaitu surat jawaban panggilan sidang ke-1 Nomor R/264/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, surat jawaban panggilan sidang ke-2 Nomor R/73/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 dan surat jawaban panggilan sidang ke-3 Nomor R/88/IV/2024 tanggal 19 April 2024, menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung point 4 Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D point 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Satu bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Ma Yonif 412/BES/6/2 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan-gugatan tersebut belum kadaluarsa”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin, Serda NRP 31050287440585, Jabatan Danru Ranpurevrec/Ma Yonif 412/BES/6/2 Kostrad adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 412/BES/6/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa sesuai keterangan Serda Nur Mujab Muzani (Saksi-2), Terdakwa pada tanggal 27 September 2023 mengajukan korp rapot untuk melaksanakan ijin dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kab. Batang, Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2023 sampai dengan 30 September 2023 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor: SIJ/319/IX/2023 tanggal 28 September 2023;
3. Bahwa sesuai Surat Ijin Jalan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Yonif 412/BES/6/2 Kostrad, seharusnya pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa seharusnya sudah kembali ke Kesatuan dan melaksanakan apel pengecekan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Perwira Piket Kompi Markas (Sertu Fadli Azmi) menelepon Terdakwa, tetapi nomor HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket bersama Bintara Piket mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinasnya namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa kemudian Sertu Fadli Azmi melaporkan kepada Dankima Yonif 412/BES/6/2 Kostrad (Kapten Inf. P Widiyanto), selanjutnya Dankima memerintahkan kepada Baton Ranpur/Ma untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Purworejo namun tidak diketemukan;
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebelum melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan apel pengecekan personel yang dipimpin oleh Perwira Kompi Markas, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Danyonif memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan;
6. Bahwa kemudian Danyonif 412/BES/6/2 Kostrad, mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1133/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Danton Ranpur/Ma Yonif 412/BES/6/2 Kostrad beserta 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan;
7. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad mengeluarkan Surat Perintah lagi dengan Nomor Sprin/1182/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 kepada Pasi Intel Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, Sertu Makbul Cerahman Matanari (Saksi-1) dan 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwachdi wilayah Purworejo dan tempat-tempat lain yang sekiranya pernah didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad mengeluarkan Surat DPO Nomor: R/301/XI/2023 tanggal 13 November 2023, tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada satuan atas maupun satuan samping, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IV/2-2 Yogyakarta berdasarkan Surat Danyonif 412/BES/6/2 Kostrad Nomor R/300/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pelimpahan Kasus Desersi atas nama Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 3 November 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang; dan

12. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 saat masih berdinas di kesatuan Yonif 411/PDW/6/2/Kostrad pernah melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 76-K/PM.II-10/AD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020, kemudian Terdakwa mengulangi kembali tindak pidana Disersi tersebut dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang telah diputus Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dikarenakan ada tugas kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusanmahkamahagung.go.id para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MAKBUL CERAHMAN MATANARI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130000741091
Jabatan : Basi Intel/Si Intel/Ma
Kesatuan : Yonif 412/BES/6/2/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Sidikalang, 13 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/BES /6/2/Kostrad, Purworejo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2020 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang dari Komandan Satuan sejak 1 Oktober 2023;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Saksi mendapat informasi jika Terdakwa berdasarkan Surat Izin Jalan Nomor SIJ/319/IX/2023 tanggal 28 September 2023 mendapat izin dari Kesatuan selama 3 (tiga) hari Tmt 28 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kab. Batang, Jawa Tengah, dan seharusnya Terdakwa pada tanggal 30 September 2023 sudah kembali ke Kesatuan melaksanakan apel malam, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 saat dilaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Perwira Piket Kompi Markas (Sertu Fadli Azmi) mengecek ke rumah dinas Terdakwa namun rumahnya kosong, selanjutnya dilaporkan kepada Dankima Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Dankima memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kabupaten Purworejo, namun tidak diketemukan;
5. Bahwa selanjutnya Dankima melaporkan kepada Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1133/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Danton Ranpur/Ma Yonif 412/BES/6/2/Kostrad beserta 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/412/BES/6/2/Kostrad

Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 27 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022, saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang dari Komandan Satuan sejak 1 Oktober 2023;
3. Bahwa Saksi sejak tanggal 11 April 2023 menempati jabatan sebagai Ws. Bamin Kompi Markas Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, dengan tugas dan tanggung jawab mengurus masalah administrasi dan gaji serta absensi personel Kompi Markas Yonif 412/BES/6/2/Kostrad dan dipertanggungjawabkan kepada Dankima Yonif 412/BES/6/2/Kostrad;
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2023, Terdakwa mengajukan korp raport untuk melaksanakan ijin dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kab.Batang, Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari Tmt 28 September 2023 sampai dengan 30 September 2023 berdasarkan Surat Izin Jalan Nomor SIJ/319/IX/2023 tanggal 28 September 2023;
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, sesuai aturan dari Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, Terdakwa harus sudah kembali ke Kesatuan dan melaksanakan apel pengecekan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Perwira Piket menelepon Terdakwa akan tetapi nomor Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket bersama Bintara Piket mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinas nya namun Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa selanjutnya Perwira Piket melaporkan kepada Dankima Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Dankima memerintahkan kepada Baton Ranpur/Ma untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Purworejo namun tidak diketemukan;
7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pengecekan personel, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Danyonif memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tetap tidak diketemukan, dan berdasarkan Surat Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad Nomor R/300/XI/2023 tanggal 1 November 2023

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pemeriksaan kasus, dan desersi atas nama Terdakwa, Danyonif melimpahkan

- perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
 9. Bahwa Saksi mengetahui seharusnya Terdakwa sudah mengerti prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun ketentuan Tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
 10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
 11. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
 12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer; dan
 13. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 saat masih berdinas di kesatuan Yonif 411/PDW/6/2/Kostrad melakukan tindak pidana desersi dan perkaranya sudah diputus Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 76-K/PM.II-10/AD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **S. PRABOWO**
Pangkat, NRP : Sertu, 310401795306784
Jabatan : Danru Intai Kima
Kesatuan : Yonif 412/BES/6/2/Kostrad
Tempat tanggal lahir : Batang, 14 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, Purworejo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2022, sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2023;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 27/15 September 2023, Terdakwa mengajukan korps rapot untuk melaksanakan ijin dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kab.Batang, Jawa Tengah tmt 28 sampai dengan 30 September 2023 berdasarkan Surat Ijin Jalan Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad Nomor SIJ/319/IX/2023 tanggal 28 September 2023;

4. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 pada saat dilaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diambil oleh Perwira KOMPI Markas, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Perwira Piket menelepon Terdakwa akan tetapi nomor Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket bersama Bintara Piket mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinas namun Terdakwa tidak ada;
5. Bahwa selanjutnya Dankima melaporkan kepada Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1133/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Danton Ranpur/Ma Yonif 412/BES/6/2/ Kostrad berserta 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad Nomor R/300/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pelimpahan Kasus Desersi atas nama Terdakwa, Danyonif melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/2-2 Yogyakarta agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
8. Bahwa Saksi mengetahui seharusnya Terdakwa sudah mengerti prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun ketentuan tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi dan kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer; dan
12. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi, pada saat Terdakwa berdinas di kesatuan Yonif 411/PDW/6/2/Kostrad tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penyelesaiannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat**, yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonif 412/BES/6/2/Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonif 412/BES/6/2/Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas atas nama Kapten Inf P. Widiyanto NRP 21970269050576 sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan) dan tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 tertulis DIS (Desersi). Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 6, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Zaenal Arifin, Serda NRP 31050287440585, Jabatan Danru Ranpurevrec/Ma Yonif 412/BES/6/2/Kostrad adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 412/BES/6/2/Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar Sertu Makbul Cerahman Matanari (Saksi-1), Serda Nur Mujab Muzani (Saksi-2) dan Sertu S. Prabowo (Saksi-3) mengetahui jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2023;
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui jika Terdakwa pada tanggal 27 September 2023 mengajukan korp rapot untuk melaksanakan izin dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kab. Batang, Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2023 sampai dengan 30 September 2023 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/319/IX/2023 tanggal 28 September 2023;
6. Bahwa benar sesuai Surat Izin Jalan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, seharusnya pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dan melaksanakan apel pengecekan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Perwira Piket Kompi Markas menelepon Terdakwa, tetapi nomor Handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Perwira Piket bersama Bintara Piket mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinasnya namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa benar kemudian Perwira Piket melaporkan kepada Dankima Yonif 412/BES/6/2/Kostrad (Kapten Inf. P Widiyanto), selanjutnya Dankima memerintahkan kepada Baton Ranpur/Ma untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Purworejo namun tidak diketemukan;
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebelum melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan apel pengecekan personel yang dipimpin oleh Perwira Kompi Markas, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Danyonif memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan;
9. Bahwa benar kemudian Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad, mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1133/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Danton Ranpur/Ma Yonif 412/BES/6/2/Kostrad beserta 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan;
10. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Danyonif 412/BES/6/2 Kostrad mengeluarkan Surat Perintah lagi dengan Nomor Sprin/1182/X/2023 tanggal 26

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2023, Kepala Pasorin di Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Purworejo dan tempat-tempat lain yang sekiranya pernah didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;

11. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad mengeluarkan Surat DPO Nomor R/301/XI/2023 tanggal 13 November 2023, tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada satuan atas maupun satuan samping, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IV/2-2 berdasarkan Surat Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad Nomor R/300/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pelimpahan Kasus Desersi atas nama Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

12. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

13. Bahwa benar para Saksi mengetahui jika seharusnya Terdakwa sudah mengerti prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun ketentuan tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

14. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/2-2 Purworejo tanggal 3 November 2023 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang, tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang; dan

18. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2019 saat masih berdinas di kesatuan Yonif 411/PDW/6/2/Kostrad pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 76-K/PM.II-10/AD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020, kemudian Terdakwa mengulangi kembali tindak pidana Disersi tersebut dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (diga) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana yang telah diputuskan Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin c dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 dilaporkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diperiksa dan diputus secara *In Absensia* pada tanggal 2 Mei 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 2 Mei 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan;
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan; dan
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Zaenal Arifin, Serda NRP 31050287440585, Jabatan Danru Ranpurevrec/Ma Yonif 412/BES/6/2/Kostrad adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastis di Yonif 412/BES/6/2/Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Perwira Penyerahan Perkara dari Danbrigif 6/TSB/2 Kostrad selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Serda Zaenal Arifin;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesengajaan (*doel*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinas.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Makbul Cerahman Matanari (Saksi-1), Serda Nur Mujab Muzani (Saksi-2) dan Sertu S. Prabowo (Saksi-3) mengetahui jika Terdakwa sudah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Oktober 2023;
2. Bahwa benar para Saksi mengetahui jika Terdakwa pada tanggal 27 September 2023 mengajukan korp rapot untuk melaksanakan izin dengan keperluan menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kab. Batang, Jawa Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2023 sampai dengan 30 September 2023 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/319/IX/2023 tanggal 28 September 2023;
3. Bahwa benar sesuai Surat Izin Jalan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, seharusnya pada tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dan melaksanakan apel pengecekan, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Perwira Piket Kompi Markas menelepon Terdakwa, tetapi nomor Handphone Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- pukul 07.00 WIB kemudian Perwira Piket bersama Bintara Piket mengecek keberadaan Terdakwa di rumah dinasny namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa benar kemudian Perwira Piket melaporkan kepada Dankima Yonif 412/BES/6/2/Kostrad (Kapten Inf. P Widianto), selanjutnya Dankima memerintahkan kepada Baton Ranpur/Ma untuk mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kabupaten Purworejo namun tidak diketemukan;
 5. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB sebelum melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan apel pengecekan personel yang dipimpin oleh Perwira KOMPI Markas, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danyonif Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, kemudian Danyonif memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak diketemukan;
 6. Bahwa benar kemudian Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad, mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1133/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 kepada Danton Ranpur/Ma Yonif 412/BES/6/2/Kostrad beserta 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan;
 7. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Danyonif 412/BES/6/2 Kostrad mengeluarkan Surat Perintah lagi dengan Nomor Sprin/1182/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 kepada Pasi Intel Yonif 412/BES/6/2/Kostrad, Saksi-1 dan 3 (tiga) orang anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Purworejo dan tempat-tempat lain yang sekiranya pernah didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan;
 8. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad mengeluarkan Surat DPO Nomor R/301/XI/2023 tanggal 13 November 2023, tentang permohonan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada satuan atas maupun satuan samping, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom IV/2-2 berdasarkan Surat Danyonif 412/BES/6/2/Kostrad Nomor R/300/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Pelimpahan Kasus Desersi atas nama Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
 9. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;
 10. Bahwa benar para Saksi mengetahui jika seharusnya Terdakwa sudah mengerti prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan, namun ketentuan Tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa; dan
 11. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;
2. Bahwa benar periode pada tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 2 Mei 2024 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Yonif 412/BES/6/2 Kostrad sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan diputus perkara ini pada tanggal 2 Mei 2024 atau selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar selama 205 (dua ratus lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kelima, "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani pidana tersebut belum kadaluarsa" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu: "Apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalani pidana tersebut belum kadaluarsa."

Bahwa menurut Pasal 84 *juncto* Pasal 85 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka penghitungan waktu daluarsa menjalankan pidana adalah pada esok harinya setelah putusan Hakim dapat dijalankan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 1 Oktober 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad;
2. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 85 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa daluarsa untuk menjalani pidana terhadap perkara Terdakwa yang terdahulu yaitu "Desersi dalam waktu damai" dan sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 76-K/PM.II-10/AD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020, maka sesaat sejak diucapkan putusan tersebut pidana penjara terhadap Terdakwa dapat

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id adalah masa daluarsanya mulai dihitung, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini mulai meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 1 Oktober 2023 artinya bahwa waktu untuk menjalani pidana terhadap perkara yang terdahulu belum lewat waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sehingga Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat jika tuntutan pidana tersebut masih terlalu ringan dan perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ancaman pidana terhadap Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana Dakwaan Oditur Militer adalah 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara “Desersi dalam waktu damai”, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2023 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tanpa izin yang mendapat penjatuhan pidana yang terdahulu sehingga pidana yang sekarang perlu diperberat; dan

- c. Bahwa ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer dan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya diputus secara *In Absentia* pada tanggal 2 Mei 2024 adalah selama waktu 205 (dua ratus lima) hari atau selama 7 (tujuh) bulan dan 2 (dua) hari adalah waktu yang cukup lama.
2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun yang diajukan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan merupakan sifat yang kurang bertanggung jawab karena rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Yonif 412/BES/6/2/Kostrad serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di

Kesatuannya;

3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Satuan Yonif 412/BES/6/2/Kostrad; dan

4. Sebelum melakukan tindak pidana sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2019 saat masih berdinasi di kesatuan Yonif 411/PDW/6/2/Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 76-K/PM.II-10/AD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020 dan telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI AD selama 19 (Sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari aspek subyektif yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer aktif seharusnya memiliki disiplin, dedikasi dan loyalitas yang baik di Satuan, akan tetapi pada kenyataannya justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental setiap prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dilihat dari aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

a. Bahwa Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas, dimana seharusnya prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit.

b. Bahwa sebelum tidak pidana yang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pada tahun 2019 saat masih berdinasi di kesatuan Yonif 411/PDW/6/2/Kostrad dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Petikan Putusan Nomor 76-K/PM.II-10/AD/XII/2019 tanggal 28 Januari 2020 dan telah selesai menjalani pidananya di Lemasmil Cimahi.

c. Sehingga dengan adanya pemidanaan tersebut ternyata tidak membuat efek jera terhadap diri Terdakwa sehingga perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi terhadap diri Terdakwa, sebagai efek jera terhadap diri Terdakwa dan juga efek cegah terhadap prajurit yang lainnya.

3. Bahwa dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik bila dan dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya diputus secara *In Absentia* pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 atau selama waktu 205 (dua ratus lima) hari atau selama 7 (tujuh) bulan dan 2 (dua) hari serta tidak diketahui keberadaannya, jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

5. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer dan berdasarkan Pasal 26 KUHPM tersebut dan dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat**, yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Markas Yonif 412/BES/6/2 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Zaenal Arifin**, Sersan Dua NRP 31050287440585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**, yaitu 2 (dua) lembar daftar absensi KOMPI Markas Yonif 412/BES/6/2 Kostrad bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Silveria Supanti, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md., Pembantu Letnan Satu Ekl NRP 96304 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Silveria Supanti, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Subroto Aji Saroso, A.Md.

Pembantu Letnan Satu Ekl NRP 96304

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 13-K/PM II-11/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)